

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan. Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, audit, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta untuk mencegah potensi penyimpangan atau pelanggaran. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran, Inspektorat memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dengan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan telah menunjukkan efektivitas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan menindaklanjuti berbagai kasus penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa. Melalui pemeriksaan mendalam, audit investigasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, Inspektorat telah memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Penting bagi inspektorat untuk menjalankan tindakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Inspektorat perlu memberikan pembinaan dan edukasi yang intensif kepada pemerintah desa tentang tata cara yang benar dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau konsultasi langsung untuk memastikan pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur yang berlaku. Inspektorat harus memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ini dapat dicapai dengan mendorong pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Kerja sama yang erat antara inspektorat, BPK, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam pengawasan dana desa dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dana desa, misalnya dengan penggunaan sistem informasi manajemen keuangan desa yang terintegrasi atau aplikasi berbasis teknologi untuk pelaporan dan pemantauan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja Inspektorat untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tetap efektif dan berkelanjutan. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dengan pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terkait pengelolaan dana desa untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa melalui pemberian pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya

transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Memperkuat kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.